

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang, hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara berkembang merupakan suatu negara dimana tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, masih terdapat banyak permasalahan perekonomian, serta masih rendahnya tingkat aspek pembangunan. Untuk meningkatkan pembangunan, pemerintah harus mempunyai suatu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan negara (Nuzula et al., 2015:1)

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia, pada tahun 2017 pajak menyumbang APBN sebesar 85,64% (www.kemenkeu.go.id). Pajak mempunyai fungsi *budgetair* yaitu sebagai sumber penerimaan yang digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara. Sebagai sumber penerimaan negara, pajak mempunyai peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Supadmi, 2009 dalam Handayani dan Noviari, 2016:1002). Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin. Dikarenakan pajak

mempunyai peran yang sangat penting dalam hal penerimaan negara, maka negara harus lebih giat dalam menghimpun pajak untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Pencapaian yang optimal tersebut diperlukan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakan.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terus dilakukan pemerintah, dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berbagai upaya dilakukan agar penerimaan pajak maksimal, antara lain dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan mencari Wajib Pajak baru (Ariesta dan Latifah, 2017:174). Sejak tahun 1983, Indonesia telah menganut *Self Assessment System* dimana ini merupakan suatu reformasi pajak secara menyeluruh. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan kewenangan dan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mencatat, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak (Rahmawati dan Achadiyah, 2016:207-208).

Selain itu, pemerintah telah melakukan berbagai bentuk upaya untuk menghimpun Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Upaya-upaya tersebut meliputi kebijakan penurunan tarif UU PPh No. 36 Tahun 2008

untuk Wajib Pajak Badan, kebijakan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 untuk memudahkan Wajib Pajak yang beromset kurang dari 4,8M dengan cukup membayar pajak 1% dari peredaran bruto, serta diregulasikannya pengampunan pajak (*tax amnesty*) pada tahun 2016.

Tarif pajak yang semula 28% untuk tahun pajak 2009, dengan diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2009 menjadi 25% mulai tahun 2010 dan seterusnya untuk Wajib Pajak Badan (www.ortax.org). Namun, cara penghitungan pajak terutang tersebut tergolong sulit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikarenakan perkembangan UMKM yang dimulai dari usaha individu, yang kemudian berkembang dan berbentuk badan dengan skala kecil menengah. Sehingga sebagian besar pelaku UMKM memiliki kendala dalam laporan pembukuan karena tidak memiliki pengetahuan cukup dalam dalam bidang pembukuan, administrasi, serta pengetahuan tentang perpajakan.

Masih dalam upaya penurunan tarif pajak, pada tahun 2013 melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2013 untuk Wajib Pajak Pribadi dan Badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omset) \leq Rp 4,8 M pertahun dikenakan tarif pajak final 1% dari peredaran bruto (Tambunan, 2013 dalam Keziana et al, 2017:2). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini memberikan kemudahan berupa penyederhanaan perhitungan pajak terutang, pelaporan, serta pembayaran pajak bagi pelaku UMKM untuk mendorong pemenuhan perpajakan secara sukarela sehingga dapat

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun nyatanya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Achadiyah (2016) memberikan bukti bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurun secara signifikan sejak peraturan tersebut diberlakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak juga menurun. Akan tetapi, penerapan peraturan ini dirasa berjalan cukup efektif yaitu dengan adanya peraturan ini tingkat pemeriksaan pajak yang diidentifikasi dari SKP (Surat Ketetapan Pajak) menurun secara signifikan, dapat diartikan bahwa dengan adanya peraturan ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam penghitungan PPh final 1% dari peredaran brutonya sehingga kesalahan dalam penghitungan besarnya pajak terutang semakin kecil.

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Resyniar (2013:), dalam penelitiannya mengenai perubahan tarif dan dasar perhitungan, kemudahan dan penyederhanaan, maksud dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 sebagai media dalam mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak, pelaku UMKM sependapat bahwa adanya kemudahan dan penyederhanaan pajak dapat membantu masyarakat khususnya para pengusaha UMKM dalam membayar pajaknya, pelaku UMKM berpendapat bahwa maksud yang diusung dalam PP No. 46 Tahun 2013 tidak dapat mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam

pembayaran pajak, dan menurut pelaku UMKM sosialisasi mengenai PP No. 46 Tahun 2013 masih kurang maksimal. Oleh karena itu, banyak Wajib Pajak mulai tidak patuh dan tidak membayar kewajiban perpajakannya karena dipandang dengan membayar pajak akan mengurangi modal untuk mengembangkan usahanya.

Selain upaya penurunan tarif, pemerintah juga memberikan upaya-upaya lain seperti diregulasikannya *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) pada tahun 2016 dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta penerimaan pajak. Program pengampunan pajak ini berlaku bagi Wajib Pajak Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan UMKM, serta Wajib Pajak yang mempunyai harta di dalam negeri maupun di luar negeri (Listyowati et al, 2018:373). *Tax amnesty* merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh (Rahayu, 2013 dalam Ariesta dan Latifah, 2017:178). Dengan diberlakukannya program pengampunan pajak ini, pemerintah berharap tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta penerimaan pajak akan meningkat.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Listyowati, dkk (2018) memberikan hasil bahwa *tax amnesty* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak akan membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar meskipun

mengikuti atau tidak mengikuti program *tax amnesty*. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Ika (2017), bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan. Kebijakan *tax amnesty* secara psikologis tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak karena kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai tujuan dari ditetapkannya kebijakan ini. Selain itu, dengan adanya kebijakan *tax amnesty* ini Wajib Pajak menganggap bahwa Wajib Pajak yang selama ini patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak belum tentu lebih tertib dalam membayar pajak.

Meskipun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti penurunan tarif, penyederhaan pajak, *tax amnesty*, dan lain sebagainya menimbulkan berbagai masalah, namun berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan rata-rata realisasi mencapai 88,08%, pajak telah menyumbang penerimaan negara mencapai rata-rata 80,96%. Tak hanya itu, jumlah UMKM pun turut meningkat, pada tahun 2018 UMKM mencapai 59,2 juta unit seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia. Akan tetapi, Wajib Pajak UMKM yang melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya hanya mencapai 1,5 juta Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ini dinilai masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah unit UMKM yang ada (www.cnnindonesia.com). Sedangkan jika dilihat dari satu sisi, kepatuhan

Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan dengan baik apabila setiap Wajib Pajak berlaku patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak (Kastolani dan Ardiyanto, 2017:2).

Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya yang terakhir yaitu pada tanggal 1 Juli 2018 telah resmi diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini terdapat penurunan tarif pajak PPh Final dari 1% menjadi 0,5% yang berlaku bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto (omset) dibawah Rp. 4,8M (www.pajakonline.com). Kebijakan peraturan ini dinilai dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dari tahun ke tahun, sehingga dapat berimplikasi terhadap meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan atau PPh. Tak hanya itu, penurunan tarif ini juga memberikan kemampuan lebih kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 hadir untuk menawarkan kemudahan bagi UMKM, kemudahan tersebut meliputi bentuk tarif pajak yang rendah, cara penghitungan, pelunasan, serta pelaporan pajak yang mudah dilakukan (www.pajak.go.id).

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP**

No. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final (Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)”. Dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui seberapa besar peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan PPh final setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dan juga hambatan serta upaya dalam rangka peningkatan penerimaan Pph final. Diharapkan dengan adanya perubahan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% dari peredaran bruto tertentu dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan Pph final dapat meningkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka permasalahan yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada di Kantor Pelayanan Pajak se-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II?
2. Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam rangka meningkatkan penerimaan PPh final pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II?

3. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II?
4. Apakah kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak se-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II?
5. Apakah sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak se-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II?
6. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
7. Apakah terdapat perbedaan terhadap penerimaan PPh final sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II.
2. Untuk menganalisis apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam rangka meningkatkan penerimaan Pph final pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II.
3. Untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak se-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II.
4. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan membayar pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak se-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II.
5. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak se-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II.
6. Untuk mencari bukti empiris apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II.
7. Untuk mencari bukti empiris apakah terdapat perbedaan penerimaan PPh final sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak yang terdaftar pada

lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik untuk praktisi maupun akademisi dalam penelitian serupa selanjutnya.

1. Bagi pihak akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, menambah wawasan dan pengetahuan, serta sebagai literatur untuk penelitian serupa selanjutnya mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam rangka peningkatan penerimaan PPh final.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan upaya dalam menghimpun kepatuhan Wajib Pajak UMKM sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pph final.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik kepada Kantor Pelayanan Pajak sehingga dapat meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak UMKM.

4. Bagi Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak dalam meningkatkan serta memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM baik Kepatuhan formal maupun Kepatuhan material, sehingga Wajib Pajak UMKM dapat berkontribusi secara maksimal kepada Negara melalui pajak penghasilan final.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori atribusi (*attribution theory*), *theory of planned behaviour* (TPB), teori pembelajaran sosial, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta *tax ratio* dan penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak, tarif pajak dan perkembangannya, usaha mikro kecil menengah (UMKM), penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis data serta pembahasan terkait penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh serta saran-saran.